



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarwidi
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kel. Kwala Bingai
Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarwidi ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tumpal H.Simanjuntak, S.H dan Rekan Advokat Pemberi Bantuan Hukum Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat** , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan. Jend. Sudirman, No. 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARWIDI** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja"** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SARWIDI** selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis Ganja;
dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji terdapat sisa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara
 - 7 (tujuh) lembar kertas paper warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

1. Menyatakan Terdakwa Sarwidi, "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika daun ganja;
 - 7 (tujuh) lembar kertas paper warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb



Kesatu:

Bahwa terdakwa SARWIDI pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu, bersama Saksi Aipda Joko Sugito, Saksi Bripka Dody Afrizal, dan Saksi Bripka Subandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Kab. Langkat ada seorang laki-laki diduga menjual, membeli atau menerima narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Lalu Saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengintaian di sebuah rumah yang berada di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan melihat seorang laki-laki sedang duduk di kursi kayu didepan teras rumahnya. Lalu Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARWIDI. Selanjutnya Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan/pemeriksaan badan terhadap Terdakwa SARWIDI yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Saksi Ngatino dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja Kering dan 7 (tujuh) lembar kertas paper dari kantong celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa SARWIDI. Kemudian Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa SARWIDI "Apa ini?" tetapi Terdakwa hanya diam saja. Kemudian Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kembali kepada Terdakwa SARWIDI "Milik Siapa Ganja Ini?" lalu Terdakwa SARWIDI mengakui terus terang bahwa bungkus Ganja yang ditemukan di kantong belakang celana yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa SARWIDI;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SARWIDI memperoleh bungkus Ganja Kering dan Kertas paper warna Putih tersebut dengan cara membelinya dari SAGAM (DPO) seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Provinsi Aceh;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6230/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miransa, S.T. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama SARWIDI adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 996/IL./10028/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa SARWIDI sebagai berikut :

Berat Kotor : 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua gram).

Berat Bersih : 2,84 gram (dua koma delapan puluh empat gram).

Bahwa terdakwa SARWIDI tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menjual, membeli atau menerima 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat Kotor 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SARWIDI pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu, bersama Saksi Aipda Joko Sugito, Saksi Bripka Dody Afrizal, dan Saksi Bripka Subandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Kab. Langkat ada seorang laki-laki diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Lalu Saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengintaian di sebuah rumah yang berada di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan melihat seorang laki-laki sedang duduk di kursi kayu didepan teras rumahnya. Lalu Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARWIDI. Selanjutnya Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan/pemeriksaan badan terhadap Terdakwa SARWIDI yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Saksi Ngatino dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja Kering dan 7 (tujuh) lembar kertas paper dari kantong celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa SARWIDI. Kemudian Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa SARWIDI "Apa ini?" tetapi Terdakwa hanya diam saja. Kemudian Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kembali kepada Terdakwa SARWIDI "Milik Siapa Ganja Ini?" lalu Terdakwa SARWIDI mengakui terus terang bahwa bungkus Ganja yang ditemukan di kantong belakang celana yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa SARWIDI;

Bahwa Terdakwa SARWIDI memperoleh bungkus Ganja Kering dan Kertas Paper warna Putih tersebut dengan cara membelinya dari SAGAM (DPO) seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Provinsi Aceh;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6230/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miransa, S.T. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama SARWIDI adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 996/IL./10028/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa SARWIDI sebagai berikut :

Berat Kotor : 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua gram).

Berat Bersih : 2,84 gram (dua koma delapan puluh empat gram).

Bahwa terdakwa SARDIWI tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat Kotor 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joko Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, sekira pukul 22.30 wib, saksi telah menangkap Terdakwa diteras rumah Terdakwa di Lingkungan VI Pasar 4 dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah bahwa dilingkungan VI Pasar 4 Dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada laki-laki yang bernama Terdakwa Sarwidi diduga memiliki, menyimpan dan atau , menguasai Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi dan Rekan saksi yang lain kemudian melakukan pengintaian di rumah Terdakwa, saat itulah saksi dan rekan saksi langsung mendatangi dan menggerebek Terdakwa kemudian saat itu saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan /pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, saat itulah saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering dan 7 (tujuh) lembar kertas paper yang para saksi dapatkan dari kantong celana sebelah belakan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu saksi dan rekan menayakan kepada Terdakwa ,”apa ini” ? Terdakwa hanya diam saja, kemudian saat itu saksi dan rekan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa ”milik siapa Ganja ini? Saat itulah Tedakwa mengakui secara terus terang bahwa bungkus Ganja yang ditemukan dikantong belakang celana yang di pakainya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mana menurut keterangan Terdakwa memperoleh bungkus berisi Ganja kering dan kertas paper warna putih tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sagam (Dpo) seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) di provinsi aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Tomson Roganda Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, sekira pukul 22.30 wib, saksi telah menangkap Terdakwa diteras rumah Terdakwa di Lingkungan VI Pasar 4 dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi masing-masing bernama Aipda Joko Sugito, Aipda Dodi Afrijal Dan Bripka Subandi mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah bahwa dilingkungan VI Pasar 4 Dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada laki-laki yang bernama Terdakwa Sarwidi diduga memiliki, menyimpan dan atau , menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi dan Rekan saksi yang lain kemudian melakukan pengintaian di rumah Terdakwa, saat itulah saksi dan rekan saksi langsung mendatangi dan menggerebek Terdakwa kemudian saat itu saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan /pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, saat itulah saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering dan 7 (tujuh) lembar kertas paper yang para saksi dapatkan dari kantong celana sebelah belakan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu saksi dan rekan menayakan kepada Terdakwa ,”apa ini” ? Terdakwa hanya diam saja, kemudian saat itu saksi dan rekan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa ”milik siapa Ganja ini? Saat itulah Tedakwa mengakui secara terus terang bahwa bungkus Ganja yang ditemukan dikantong belakang celana yang di pakainya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mana menurut keterangan Terdakwa memperoleh bungkus berisi Ganja kering dan kertas paper warna putih tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sagam (Dpo) seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) di provinsi aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Dody Afrizal**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, sekira pukul 22.30 wib, saksi telah menangkap Terdakwa diteras rumah Terdakwa di Lingkungan VI Pasar 4 dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi masing-masing bernama Aipda Joko Sugito, Aipda Dodi Afrijal Dan Bripka Subandi mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah bahwa dilingkungan VI Pasar 4 Dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada laki-laki yang bernama Terdakwa Sarwidi diduga memiliki, menyimpan dan atau , menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi dan Rekan saksi yang lain kemudian melakukan pengintaian di rumah Terdakwa, saat itulah saksi dan rekan saksi langsung mendatangi dan menggerebek Terdakwa kemudian saat itu saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan /pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, saat itulah saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering dan 7 (tujuh) lembar kertas paper yang para saksi dapatkan dari kantong celana sebelah belakan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu saksi dan rekan menayakan kepada Terdakwa, "apa ini" ? Terdakwa hanya diam saja, kemudian saat itu saksi dan rekan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa Ganja ini? Saat itulah Tedakwa mengakui secara terus terang bahwa bungkus Ganja yang ditemukan dikantong belakang celana yang di pakainya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mana menurut keterangan Terdakwa memperoleh bungkus berisi Ganja kering dan kertas paper warna putih tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sagam (Dpo) seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) di provinsi aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, sekira pukul 22.30 wib diteras rumah Terdakwa dilingkungan VI Pasar 4 dalam kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke lingkungan VI pasar 4 dalam kelurahan kwala bingai kecamatan stabat kabupaten langkat menggunakan sepeda motor bersama paman Terdakwa bernama Ponimin, dengan tujuan ke dusun alur dua desa Ranto pakam kecamatan Bendevara kwala simpang/Aceh tamiang provinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa yang bernama Sagam (Dpo) kemudian dia meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000 utuk membeli Narkotika jenis Ganja miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000 dan tidak lama kemudian Sagam (Dpo) datang kembali menjumpai Terdakwa dengan membawa bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sagam (Dpo) menggunakan narkotika jenis Ganja, dan adapun sisa Ganja yang Terdakwa dan Sagam (Dpo)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Sth



- pakai tersebut Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berkeinginan untuk menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah pot bunga di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pun menggunakan narkoba Jenis ganja itu dengan cara mencampur ganja tersebut dengan rokok selanjutnya menghisap rokok yang bercampur dengan ganja tersebut, kemudian sisa ganja yang Terdakwa pakai tersebut kemudian Terdakwa simpan dikantong celana belakang yang Terdakwa pakai saat itu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pun duduk di bangku kayu yang ada di teras rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datanglah 4 orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan langsung bertanya kepada Terdakwa "MANA BARANGNYA?" Selanjutnya Terdakwa menjawab "BARANG APA PAK?" selanjutnya petugas kepolisian tersebut kemudian bertanya kembali "GANJANYA MANA?" selanjutnya saat itu Terdakwa hanya diam saja;
 - Bahwa kemudian tidak berapa lama kepala lingkungan yang bernama Ngatino tiba di tempat itu, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan badan Terdakwa disaksikan oleh kepala lingkungan tersebut, saat itulah petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja dan kertas paper dari kantong belakang celana yang Terdakwa pakai, saat itulah Terdakwa tidak dapat mengelak lagi;
 - Bahwa kemudian dengan terus terang Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas paper warna putih yang ditemukan petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis Ganja, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar kertas paper warna putih, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, sekira pukul 22.30 wib diteras rumah Terdakwa dilingkungan VI Pasar 4 dalam kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke lingkungan VI pasar 4 dalam kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menggunakan sepeda motor bersama paman Terdakwa bernama Ponimin, dengan tujuan ke dusun alur dua desa Ranto Pakam Kecamatan Bendevara Kwala Simpang/Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa yang bernama Sagam (Dpo) kemudian dia meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000 untuk membeli Narkoba jenis Ganja miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000 dan tidak lama kemudian Sagam (Dpo) datang kembali menjumpai Terdakwa dengan membawa bungkus plastik berisi Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sagam (Dpo) menggunakan narkoba jenis Ganja, dan adapun sisa Ganja yang Terdakwa dan Sagam (Dpo) pakai tersebut Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berkeinginan untuk menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah pot bunga di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pun menggunakan narkoba Jenis ganja itu dengan cara mencampur ganja tersebut dengan rokok selanjutnya menghisap rokok yang bercampur dengan ganja tersebut, kemudian sisa ganja yang Terdakwa pakai tersebut kemudian Terdakwa simpan dikantong celana belakang yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun duduk di bangku kayu yang ada di teras rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datanglah 4 orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan langsung bertanya kepada Terdakwa "MANA BARANGNYA?" Selanjutnya Terdakwa menjawab "BARANG APA PAK?" selanjutnya petugas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian tersebut kemudian bertanya kembali "GANJANYA MANA?"

selanjutnya saat itu Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama kepala lingkungan yang bernama Ngatino tiba di tempat itu, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan badan Terdakwa disaksikan oleh kepala lingkungan tersebut, saat itulah petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja dan kertas paper dari kantong belakang celana yang Terdakwa pakai, saat itulah Terdakwa tidak dapat mengelak lagi;
- Bahwa kemudian dengan terus terang Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis Ganja dan 7 (tujuh) lembar kertas paper warna putih yang ditemukan petugas dari kantong celana yang Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek stabat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Sarwidi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Sarwidi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu, bersama Saksi Aipda Joko Sugito, Saksi Bripka Dody Afrizal, dan Saksi Bripka Subandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki diduga menjual, membeli atau menerima narkotika jenis ganja;

Bahwa kemudian Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Lalu Saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya melakukan pengintaian di sebuah rumah yang berada di Lingkungan VI Pasar 4 Dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan melihat seorang laki-laki sedang duduk di kursi kayu didepan teras rumahnya;

Bahwa lalu Saksi Aipda Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sarwidi, selanjutnya Saksi Aiptu Tomson Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan/pemeriksaan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Saksi Ngatino dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja Kering dan 7 (tujuh) lembar kertas paper dari kantong celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa "Apa ini?" tetapi Terdakwa hanya diam saja;

Bahwa Kemudian Saksi Aiptu Tomsong Roganda Pasaribu bersama anggota kepolisian lainnya menanyakan kembali kepada Terdakwa "Milik Siapa Ganja Ini?" lalu Terdakwa mengakui terus terang bahwa bungkus Ganja yang ditemukan di kantong belakang celana yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Sagam (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6230/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miransa, S.T. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **SARWIDI** adalah Benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi narkoba jenis Ganja dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji terdapat sisa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, 7 (tujuh) lembar kertas paper warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwidi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi narkotika jenis Ganja;
dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji terdapat sisa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.
 - 7 (tujuh) lembar kertas paper warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)